



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MAMBA'UL HIKAM PALI
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT, SERTA
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**



Nomor : 110 /P2/STIT-MH/IX/2021
Nomor: 008/1.f/STAI-BS/IX/2021

Pada hari ini, Selasa 21 September 2021 kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MAMBA'UL HIKAM PALI** diwakili oleh Dr. M. Erlin Susri, S.Sos.I.,M.Pd.I. selaku Ketua Sekolah Tinggi ilmu tarbiyah (STIT) Mamba'ul Hikam PALI, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Mamba'ul Hikam Nomor :006/SK/.01/YMH/V/2019 tanggal 01 September 2019 dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi ilmu tarbiyah (STIT) Mamba'ul Hikam PALI sebagai Perguruan Tinggi Swasta yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Mamba'ul Hikam berkedudukan hukum di Jl. Merdeka KM.10 RT/RW. 018/05 Kel. Handayani mulya Kec. Talang ubi kab. Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"
- II. **SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI SILAMPARI LUBUKLINGGAU** diwakili oleh Ngimadudin, S.Ag.,M.H selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau, Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Tinggi Bumi silampari Musi Rawas Nomor: 40/KPTS/YPPT-BSMR/2017 tanggal 09 Oktober 2017 dan oleh karenanya sah bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau sebagai Perguruan Tinggi Swasta badan hukum yang diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Nomor: 38 berkedudukan hukum di Jl.Pembangunan No. 02 Kel. Air Kuti Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklingga, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. PARA PIHAK terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.
3. Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokokmasing-masing **PIHAK**, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepadamasyarakat.

Berdasarkan hal-haltersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "**KESEPAHAMAN BERSAMA**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan kesepahaman bersama ini meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Kolaborasi Mahasiswa PPL/KKN/Magang Mahasiswa.
- 2) Penyelenggaraan Pertukaran Dosen Tamu.
- 3) Penyelenggaraan Pertukaran Dosen Penguji Skripsi.
- 4) Penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 5) Penyelenggaraan Kolaborasi Penulisan dan Pengelolaan Jurnal.
- 6) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Workshop, Seminar dan Lokakarya.
- 7) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- 8) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 4

Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK. Pasal 5

Jangka Waktu

- 1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerjasama yang harus telah dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerjasama maka Kesepahaman Bersama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerjasama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesempatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk *addendum* dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.

- 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir.
- 5) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama,
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Kesepahaman Bersama ini.
- 6) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6

Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman Bersama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antar PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

Lain – Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berup *aaddendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerjasama.
- 2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Kesepahaman Bersama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanaka noleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
KETUA
STIT MAMBA'UL HIKAM PALI



Dr. M. ERLIN SUSRI, S.Sos.I., M.Pd.I.
NIDN: 201037907

PIHAK KEDUA
KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM BUMI
SILAMPARI LUBUKLINGGAU



NGIMADUDIN, S.Ag., M.H
NIDN: 2108127201